



PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : USMAN SOKO ALIAS USMAN:
2. Tempat Lahir : Tana Toraja
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 18 Agustus 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Rembon Kel Banga Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan;-

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;-----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;-----
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 06 April 2017 ;-----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan 06 Mei 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat, JHONI PAULUS,SH ANDARIAS TODING DATU SH, APRIANTO KONDOBUNGIN,SH berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Makale.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 148/Pen.Pid./2016/PN.Mak tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 154/Pen.Pid. /2016/PN.Mak tanggal 08 Desember 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;--

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tentang pergantian Majelis Hakim ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 april 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan ;

- 1 . Menyatakan Terdakwa, Usman Soko alias Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan terbukti Pulah melakukan perbuatan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Ketiga kami di atas.;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Soko alias Usman dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;dirampas untuk dimusnahkan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu)
lembar
baju
kaos
brenda
lengan
panjang
g
warna
hitam;
- 1(satu)
lembar
baju
kaos
oblong
warna
hitam
yang
sudah
robek
terdapat
at
bercak
darah;
- 1(satu)
lembar
baju
kaos
singlet
warna
abu-
abu les
merah
yang
sudah
robek /
tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh
terdapat
at
bercak
darah;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damaris Pindan (ibu korban);-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara,-----

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman pada terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak lainnya yang masih sekolah ;-----

Menimbang,bahwa terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Permohonannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

Kesatu

Primair.

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri makale, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada dirumah ibunya selama 1(satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintahnya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintah korban pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban kerumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntut Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan mengendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat berangkat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai dirumah kediaman ibu korban saat itu korban tidak ada dirumah karena sedang berada dirumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai didepan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban" ayo ikut saya pergi kesekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk kedapur dan saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuat kopi untuk terdakwa, Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemudian ikut masuk kedapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksannya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak agar korban mau ikut pulang sama bapakanya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya" ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang" , melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban " kamu mau

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang atau tidak” dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban dan dada bagian kiri bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap dilengan kiri korban, -----

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban “ oh mama sakitka” dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh kearah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergelatak dilantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masi tertancap dilengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap dilengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang disekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya dibawah kerumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban diwarat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumanya di Rembon, -----

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu pepasan;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte’.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP,-----

Subsida

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan negeri makale, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara anatar lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada dirumah ibunya selama 1(satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintahnya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintah korban pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban kerumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntut Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan menggendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat berangkat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai dirumah kediaman ibu korban saat itu korban tidak ada dirumah karena sedang berada dirumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai didepan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban" ayo ikut saya pergi kesekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk kedapur dan saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuat kopi untuk terdakwa, Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemidian ikut masuk kedapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksannya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak agar korban mau ikut pulang samam bapaknya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya" ini mama saya balum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang" , melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban " kamu mau

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang atau tidak” dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban dan dada bagian kiri dan bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap dilengan kiri korban, -----

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban “ oh mama sakitka” dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh kearah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergelatak dilantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masi tertancap dilengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap dilengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang disekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya dibawah kerumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban diwarat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumanya di Rembon, -----

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu pepasan;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte’.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP,-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan negeri makale, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara anatar lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada dirumah ibunya selama 1(satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintahnya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintah korban pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban kerumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntut Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan menggendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat berangkat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai dirumah kediaman ibu korban saat itu korban tidak ada dirumah karena sedang berada dirumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai didepan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban" ayo ikut saya pergi kesekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk kedapur dan saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuatkan kopi untuk terdakwa, Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemidian ikut masuk kedapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksanya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak agar korban mau ikut pulang samam bapaknya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya" ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang" , melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban “ kamu mau pulang atau tidak” dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban serta bagian dada kiri korban dan bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap dilengan kiri korban, -----

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban “ oh mama sakitka” dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh kearah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergelatak dilantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masi tertancap dilengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap dilengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang disekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya dibawah kerumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban diwarat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumanya di Rembon, -----

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu Pepasan;-----

Bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa berdasarkan akta kelahiran atas nama Hermiyanti Usman Nomor : 7318-LT-18112014-007, yang menerangkan bahwa di Malaysia pada tanggal 26 September 1997 telah lahir Harmiyanti Usman anak ke satu perempuan dari ayah Usman Soko dan ibu Damaris.(akata kelahiran terlampir dalam berkas perkara);-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor : 98/RSE-GT/TU.01/VIII/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Karoma, dari rumah sakit Elim Rantepao (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte'.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 3 U.U.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lembang Banga Kec. Rembon Kab. Tana Toraja, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Makale, melakukan perbuatan kekerasan seksual / pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

Bahwa berawal pada tahun 2014 terdakwa yang hannya tinggal berdua dengan korban di rumahnya di Lembang Banga Kec. Rembon Kab.Tana Toraja, sekitar pukul 20.00. wita, saat itu korban meminta terdakwa untuk menggosok belakang korban karena gatal-gatal, terdakwa lalu mengoleskan minyak gosok di bagian belakang korban saat itulah timbul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban, terdakwa kemudian mengurut bagian belakang korban sampai dengan kaki korban , bahwa sebelum mengurut bagian paha korban terlebih dahulu terdakwa membuka celana korban sehingga korban dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian mulai mengurut bagian paha korban dengan posisi korban terlentang saat itu nafsu terdakwa semakin naik lalu terdakwa sesekali menyentuh vagina korban, setelah mengurut korban terdakwa mengatakan pada anaknya “ mainki nak mau dikasi masukka nak” dan dijawab korban ia, terdakwa kemudian membuka celananya selanjutnya naik diatas tubuh korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban dan digoyangkan keluar masuk hingga terdakwa merasakan spermanya mau keluar lalu terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan spermanya ditumpahkan diluar vagina korban, bahwa setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa kemudian kembali tidur;-----

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban berulang kali dirumahnya dan terakhir terdakwa lakukan pada pada tanggal 18 Agustus 2016,-----

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana Akta kelahiran atas nama Hermiyanti Usman Nomor :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7318-LT-18112014-007, yang menerangkan bahwa di Malaysia pada tanggal 26 September 1997 telah lahir Harmiyanti Usman anak ke satu perempuan dari ayah Usman Soko dan ibu Damaris.(akata kelahiran terlampir dalam berkas perkara);-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami robekan selaput darah posisi jam 9 sesuai dengan Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor : 101/RSE-GT/TU.01/IX/2016. Dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Sahetapy, Sp.OG. (Visum terlampir dalam berkas perkara).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1. **Suleman Buki' alias Soko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena kasus pembunuhan terhadap anaknya yang bernama Hermiyanti Usman alias Emi;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Toban dusun Buntu Pepasan Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya di Rembon dan tidak melihat saat kejadian;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari mamanya korban yang menyampaikan lewat telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kejadian sekitar pukul 08.30 wita bahwa terdakwa sudah datang di Buntu Pepasan bunuh anaknya;--

- Bahwa saksi pergi melihat korban di rumah sakit Elim Rantepao 1(satu) hari setelah kejadian;-----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pergi panggil anaknya untuk mambil rapornya tapi tidak mau kemudian dibunuh;-----
- Bahwa korban adalah anak pertama terdakwa;-----
- Bahwa korban sudah tamat Sanawia;-----
- Bahwa korban tinggal serumah dengan bapaknya (terdakwa) di Rembon;-----

- Bahwa terdakwa telah bercerai dengan ibu dari korban;-----
- Bahwa saat dirumah sakit saksi lihat luka yang dialami korban Emy adalah pada bagian dada dan tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa korban sering pergi kerumah ibunya di Buntu Pepasan;-----
- Bahwa Korban terkadang tinggal 1(satu) minggu di rumah ibunya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa biasa bawa pisau;-----
- Bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Elim Rantepao;-----

- Bahwa korban di kuburkan di Pangalla;-----

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----

2. Damaris Pindan alias Mama Tallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45, wita bertempat di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama dengan korban;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa datang dirumah saksi di Buntu Pepasan untuk menjemput korban;-----
- Bahwa saat dirumah saksi di Buntu Pepasan terdakwa berbicara dengan korban dimana terdakwa mengajak korban untuk pulang bersama dengan terdakwa namun korban menolak untuk pulang;-----
- Bahwa saksi mendengar perbincaraan terdakwa dengan korban dimana terdakwa mengajak korban untuk pulang dengan terdakwa ke Rembon;-
- Bahwa saksi mendengar korban mengatakan ini bapak belumpi dia apa-apa nasuru miki pulang, belum mauka pulang;-----
- Bahwa korban menangis pada saat terdakwa terus mengajaknya untuk pulang dan saat itu saksi pun mengatakan pada korban agar ikut pulang bersama dengan bapaknya ke Rembon dan saat itu korban menangis dan mengatakan ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumiki pulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengajak korban pulang dengan nada kasar namun saksi menegurnya;-----
- Bahwa saat terdakwa menikam korban saksi sedang berada didekat pintu;-----

- Bahwa saksi mendengar korban berteriak dengan mengatakan tolong aku mama dan saat itu saksi melihat korban sudah jatuh dilantai dengan berlumuran darah sementara pisau masih tertancap dilengan kiri korban pada bagian pergelangan tangan;-----
- Bahwa saksi mencabut pisau tersebut dan buang kebagian belakang;--
- Bahwa luka yang dialami korban pada bagian dada sebelah kiri dibawah payudara;-----

- Bahwa korban tidak mau pulang ke Rembon;-----
- Bahwa korban tidak mau pulang bersama terdakwa dan mengatakan cukuplah sudah mak saya sudah dewasa;-----
- Bahwa saat dirawat di rumah sakit korban baru memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa telah menyetubuhi korban di rumahnya di Rembon;-----

- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan ia bawa dari Rembon;---
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban setelah korban memberitahukannya saat di rumah sakit;-----
- Bahwa di Rembon terdakwa hanya tinggal berdua dengan korban;-----

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering datang dirumah saksi di Buntu Pepasan;-----
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah bertengkar;-----
- Bahwa setiap datang di rumah saksi di Buntu Pepasan terdakwa membawa oleh-oleh berupa roti, gula dan ikan;-----
- Bahwa saat datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kuncinya masih tetap tersimpan dimotor;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----

3. Agustina Bida' alias Mama Sesa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

-
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di rumah saksi di Toban Dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara;---
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan melihat saat kejadian;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi korban sedang mencuci piring dan saat itu datang terdakwa dari arah samping rumah;-----
- Bahwa saksi mendengar saat terdakwa mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan " ayo ikut dengan saya pergi kesekolahmu untuk mengambil ijasamu namun saat itu korban menolak;-----
- Bahwa terdakwa terus mengajak korban untuk ikut dengan terdakwa namun korban selalu menolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah korban mencuci piring, korban kemudian masuk dalam rumah membawa piring yang telah dicucinya sementara terdakwa pergi ke motornya mengambil ikan yang dibawahnya kemudian masuk dalam rumah dengan meletakkan ikan yang dibawahnya diatas meja, selanjutnya ibu korban menyuruh korban untuk membuat kopi untuk terdakwa namun korban menolak untuk membuat kopi;-----
- Bahwa saat saksi sedang membersihkan kopi diluar rumah saksi mendengar korban menangis dan saat itu saksi melihat terdakwa lari _____ keluar _____ dari dapur ;-----
- Bahwa setelah mendengar korban menangis saksi langsung masuk kedalam ruangan dapur dan saat itu saksi melihat sebilah pisau masih tertancap dipergelangan tangan sebelah kiri korban, saksi _____ lalu _____ keluar _____ untuk _____ memintah bantuan ;-----
- Bahwa setelah menikam korban terdakwa lasung melarikan diri;-----
- Bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri;-----
- Bahwa korban kemudian dibawah kerumah sakit Elim Rantepao untuk _____ mendapatkan pertolongan;-----
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit Elim Rantepao selama 28 (dua pulu delapan) hari dan akhirnya meninggal dunia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Petrus Minggu alias Papa Tallo, dibawah sumpah pada pokoknya _____ menerangkan _____ sebagai berikut;-----**
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di rumah saksi Agustina Bida' di Toban Dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan _____ Kab. _____ Toraja Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;-----
- Bahwa saat itu saksi Agustina Bida' berlari keraah orang yang sementara bekerja meratakan tanah sambil mengatakan Hermianti ditikam oleh ayahnya;-----
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi Agustina Bida' saksi kemudian mencoba mencari usman namun tidak ketemu lagi;---
- Bahwa saksi melihat korban sudah dalam keadaan berbaring dipaha ibu kandungnya ;-----
- Bahwa luka yang dialami korban yakni pada pergelangan tangan kiri, dada sebelah kiri dibawah payudara;-----
- Bahwa saat itu saksi kemudian mencari mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit;-----
- Bahwa saat dirumah sakit korban memberitahukan kepada ibunya (damaris Pindan) bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban dirumahnya di Rembon saat tinggal berdua dengan korban;-----
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit Elim Rantepao dan akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa terdakwa sering datang di rumah saksi di Buntu Pepasan;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa terdakwa kalau datang dirumah saksi terkadang membawa gula, ikan dan kue;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----

5. **Simon Seba alias Karibo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu yang Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di rumah saksi Martha Bida' di Toban Dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sementara bekerja meratakan tanah lalu datang saksi Agustina Bida' dengan tergesa gesa sambil mengtaakn Hermianti ditikam bapaknya (terdakwa);-----
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan saat itu saksi menemukan korban dalam posisi terlentang dilantai didalam ruangan dapur dengan kondisi lengan kiri berlumuran darah serta bagian dada sebelah kiri dibagian bawah payudara juga mengeluarkan darah;-----
- Bahwa korban saat itu masih bicara dengan mengatakan tolong carikan mobil untuk membawahnya kerumah sakit;-----
- Bahwa korban kemudian dibawah kerumah sakit Elim Rantepao;-----
- Bahwa terdakwa sering menyetubuhi korban saat tinggal berdua di Rembon;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menyetubuhi korban setelah diberitahu oleh Ibu korban (Damaris Pindan);-----
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit Elim Rantepao dan akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Hermianti Usman alias Emi dan juga menyetubuhi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara;-----
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak dua kali;-----
- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 korban pergi kerumah ibunya di Buntu Pepasan untuk berlibur;-----
- Bahwa setelah korban berada di Buntu Pepasan terdakwa menghubungi anaknya melalui telepon dan menyuruhnya untuk kembali mengambil ijasanya dan saat korban mengatakan tidak mau;-----
- Bahwa pada hari Jumat Malam tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh korban untuk pulang namun korban tidak mau;-----
- Bahwa pada malam sebelum berangkat ke Buntu Pepasan terdakwa membuka akun fecebooknya dan saat itu melihat ada foto korban sedang beribada di gereja, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung menghubungi korban lewat telepon dan menyuruhnya untuk pulang namun korban tidak mau;-----
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa berangkat ke Buntu pepasan dengan maksud untuk menjemput korban pulang ke Rembon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat ke Buntu Pepasan menjemput anaknya (korban) terdakwa membawa sebilah pisau yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dan saat berangkat pisau tersebut diselipkan dipinggangnya;-----
- Bahwa sekitar pukul 08.00 terdakwa sampai di Buntu Pepasan;-----
- Bahwa saat sampai di Buntu Pepasan terdakwa bertemu dengan anaknya dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk pulang namun korban menolak untuk pulang;-----
- Bahwa terdakwa memaksa korban untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa mengambil ijasanya namun korban tetap tidak mau ikut;-----
- Bahwa korban sekolah di Madrasa Alia Negeri (MAN) Makale;-----
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali di rumahnya di Rembon sejak tahun 2014 dan terakhir pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa tinggal hannya berdua dengan korban;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban pada awalnya terdakwa mengoleskan minyak gosok dibadan anaknya karena anaknya mengeluh badannya gatal gatal;-----
- Bahwa terdakwa saat mengurut anaknya kemudian muncul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi anaknya;-----
- Bahwa setiap kali menyetubuhi anaknya sperma terdakwa tidak dikeluarkan didalam vagina korban;-----
- Bahwa saat tinggal di Rembon saksi terdakwa hannya tinggal berdua dengan korban dan tidur sekamar dengan korban;-----
- Bahwa setelah korban tetap tidak mau ikut akhirnya terdakwa emosi dan menikam korban pada bagian dada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



sebelah kiri dan saat itu pisau yang terdakwa gunakan masih tertancap dilengan kiri korban;-----

- Bahwa setelah menikam korban terdakwa kemudian melarikan diri;-----
- Bahwa terdakwa merasa takut dan malu kalau perbuatannya yang telah meyetubuhi anak kandungnya (korban) diketahui oleh keluarga istrinya di Buntu Pepasan;-----

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa tindakannya yang menusuk / menikam korban pada bagian dada sebelah kiri dapat membahayakan nyawa anaknya;-----

- Bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Elim Rantepao;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Visum Et Repertum No: 98 /RSE-GT/TU.01/VIII/2016, an. Hermianti Usman alias Emi, dari rumah sakit Umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Karoma.(visum terlampir dalam berkas perkara);-----
2. Visum Et Repertum No: 101 /RSE-GT/TU.01/IX/2016, an. Hermianti Usman alias Emi, dari rumah sakit Umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Sahetapy, Sp.OG. (visum terlampir dalam berkas perkara);-----
3. Kutipan akta kelahiran atas nama Hermiyanti Usman dari kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja;(kutipan akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara);-----
4. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Usman Soko, dari kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, (Foto Copy kartu keluarga terlampir dalam berkas perkara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan kematian dari rumah sakit Elim Rantepao Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte'.(surat keterangan terlampir dalam berkas perkara);-----

Menimbang,bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1
(satu)
bilah
pisau
dengan
ukuran
panjang
g
kurang
lebih
45 cm
gagang
terbuat
dari
kayu;--

• 1(satu)
lembar
baju
kaos
brenda
lengan
panjang
g
warna

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



hitam;-

-

- 1(satu)
lembar
baju
kaos
oblong
warna
hitam
yang
sudah
robek
terdap
at
bercak
darah;-

- 1(satu)
lembar
baju
kaos
singlet
warna
abu-
abu les
merah
yang
sudah
robek /
tidak



utuh
terdap
at
bercak
darah;-

-

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sbagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yaang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

--

- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Usman Soko terhadap korban Hermianti Usman alias Emi dan juga persetubuhan terhadap korban Hermianti Usman alias Emi ;-----
- Bahwa korban merupakan anak kandung terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penhgilangan nyawa korabn tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara;-----
- Bahwa penikaman tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban mengalami luka luka dan sempat di rawat di Rumah Sakit Elim Rantepao sampai akhirnya korban meninggal dunia ;-

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penikaman terhadap korban tersebut bermula dengan kepulangan korban kerumah ibu kandunnya di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara ;----
- Bahwa pada hari Jumat Malam tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa membuka akun fecebooknya dan saat itu melihat ada foto korban sedang beribada di gereja, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung menghubungi korban lewat telepon dan menyuruhnya untuk pulang namun korban tidak mau;-----
- Bahwa terdakwa dan ibu korban telah bercerai sehingga korban yang tinggal di bersama terdakwa bersekolah di Madrasah Alia Negeri dan ikut terdakwa memeluk agama Islam ;-----
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa berangkat ke Buntu pepasan dengan maksud untuk menjemput korban pulang ke Rembon (rumah terdakwa) dimana saat menjemput korban terdakwa membawa sebilah pisau yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dan saat berangkat pisau tersebut diselipkan dipinggangnya;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 terdakwa sampai di Buntu Pepasan dimana saat sampai diBuntu Pepasan terdakwa bertemu dengan korban dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk pulang namun korban menolak untuk pulang;-----
- Bahwa saat itu terdakwa memaksa korban untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa mengambil ijasanya di Madrasa Alia Negeri (MAN) Makale namun korban tetap tidak mau ikut;-----
- Bahwa selanjutnya karena korban tidak mau ikut pulang bersama terdakwa ke rumah terdakwa di rembon maka kemudian membuat terdakwa menjadi marah sehingga keduanya bertengkar mulut dan terdakwa yang tersulut emosi kemudian mengambil pisau yang dibawahnya dari rumah yang diselipkan ke pinggangnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusukannya kerah korban sebanyak 2 (dua) kali dimana tikaman pertama kearah dada kiri korban sebanyak 1 (satu), kemudian kembali menusukan pisaunya 1 (satu) kali , akan tetapi pisau tersebut ditangkis oleh korban sehingga pisau tersebut juga mengenai tangan korban dan tertancap di lengan korban ;-----

- Bahwa pada saat itu setelah Saksi Damaris (ibu korban) mendengar teriakan korban yang meminta tolong mendapati posisi korban telah terjatuh dilantai dengan tubuh bersimbah daah serta pisau yang masih tertancap dilengan tangan korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Damaris meminta pertolongan ke orang-orang kemudian membawa korban ke Bidan dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Elim Rantepao dimana korban sempat mendapat perawatan selama beberapa waktu namun akhirnya meninggal dunia;---
- Bahwa terdakwa juga sempat melakukan tindakan persetubuhan terhadap korban pada saat korban tinggal dengan terdakwa di rumah terdakwa ;-----
-
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa selama berulang-ulang kali yakni sejak tahun 2014 sampai terakhir kali sehari sebelum korban pergi ke rumah ibu kandungnya yakni pada bulan agustus 2016 ;-----
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dilakukan di rumah terdakwa diawali dengan terdakwa menggosokan minyak ke tubuh korban kemudian mengurut tubuh korban dimana setelah itu karena tersulut nafsu birahinya maka terdakwa kemudian membuka celana korban lalu membuka celana sendiri kemudian menindih korban selanjutnya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban lalu mengoyakkan pantatnya sampai keluar spermanya yang dikeluarkan diluar kemaluan korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa menyetubuhi korban yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri ;-----

• Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

• Bahwa terdakwa membenarkan barangbukti yag diajukan ke persidangan ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan gabungan antara Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Kumulatif dimana terkait dakwaan Alternatif Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu primair yang menurut Majelis paling tepat dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di perisdangan;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu Primair dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan dakwaan ketiga dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang,bahwa dalam dakwaan alternative Kesatu Primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----
3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ,bahwa terhadap unsur –unsur pasal 340 KUHP tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana,serta yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni USMAN SOKO alias USMAN , hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa USMAN SOKO Alias USMAN; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik sehingga Menurut Majelis hakim dalam hal ini Terdakwa USMAN SOKO Alias USMAN adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori , yaitu ;-----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset) , yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ;
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban Hermianti Usman alias Emi tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai niat, tujuan,serta mempunyai maksud, untuk menghilangkan jiwa korban Hermianti Usman alias Emi; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat menghilangkan nyawa korban dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban *Hermianti Usman alias Emi*; -----

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sub unsur direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raade*), bahwa yang dimaksud dengan sub unsur direncanakan terlebih dahulu berdasarkan ARREST HOGE RAAD tertanggal 22 Maret 1909, w 8851 memutuskan “untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau “VOORBEDACHTE RADE” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang, pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya, memikirkan kembali rencananya (Vide : Delik –Delik Khusus Drs P.A.F LAMINTANG ,S.H., penerbit Bina Cipta Bandung cetakan pertama Tahun 1986 Halaman 47) ; -----

Menimbang, bahwa tentang pengertian sub unsur “direncanakan lebih dahulu” menurut R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 340 KUHP dalam buku KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit POLITEA BOGOR, menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (VOORBEDACHTE RADE) adalah “antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir – pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu” ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur merencanakan ini antara niat dan perbuatan yang akan dilakukan harus ada suatu jangka waktu tertentu, sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang, apakah ia membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 340 KUHP antara sub unsur dengan sengaja dan sub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu terdapat kata “dan” sebagai kata penghubung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam pasal 340 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja “ senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHP), bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya nyawa korban Hermianti Usman alias Emi pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa USMAN SOKO alias USMAN bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 berawal dari kepulangan korban Hermianti Usman alias Emi ke rumah ibu kandungnya di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kabupaten. Toraja Utara , selanjutnya terdakwa yang merupakan ayah kandung

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang telah berpisah (cerai) dengan ibu kandung korban membuka akun Facebook korban, dimana disaat itu terdakwa melihat foto korban yang sedang berada didalam gereja sehingga membuat terdakwa menjadi marah mengingat selama ini korban tinggal bersama dengan terdakwa dan telah memeluk agama islam serta bersekolah di Madrasah Aliah Negeri Makale, selanjunya terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan juga terdakwa meng SMS dan menyuruh korban untuk pulang ke rumah terdakwa di Rembon, akan tetapi korban menolak untuk pulang ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat menuju kerumah ibu kandung korban di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kabupaten. Toraja Utara, dengan maksud untuk menjemput korban pulang bersama terdakwa kembali ke Rembon (rumah Terdakwa) ;-----

Menimbang,bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu kandung korban di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan pisau dengan cara mengasah pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang terdakwa ;-----

Menimbang,bahwa setelah tiba di rumah ibu kandung korban (bekas isteri terdakwa) kemudian terdakwa bertemu dengan korban *Hermianti Usman alias Emi* dimana saat itu keduanya terlibat pembicaraan serius dimana saat itu terdakwa mengajak korban untuk pulang kerumah terdakwa di Rembon dengan maksud agar korban mengambil ijazahnya disekolah korban di Madrasah Alia Negeri Makale, akan tetapi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dan menolak untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa sambil menyampaikan hal tersebut kepada Ibunya (saksi DAMARIS PINDAN) dengan menyatakan ***ini bapak belumpi dia apa-apa nasuru miki pulang, belum mauka pulang***, akan tetapi terdakwa terus melakukan pemaksaan kepada korban untuk mengikuti terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Rembon;-----

Menimbang,bahwa oleh karena korban terus menolak ajakan terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa di Rembon maka terdakwa menjadi marah dan memaksa korban dengan kasar, dimana bila dihubungkan berdasarkan fakta dari pengakuan Terdakwa dan juga keterangan saksi Damaris Pindan (ibu korban) yang didengar dari korban sebelum meninggal dunia, diperoleh fakta bahwa terdakwa seringkali melakukan persetebuhan terhadap korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, sehingga dari fakta tersebut menimbulkan petunjuk yang dapat memberikan suatu keyakinan bagi Majelis hakim bahwa pemaksaan oleh terdakwa terhadap korban untuk mengikuti keinginan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah di rembon bukan semata karena untuk mengambil ijazah akan tetapi lebih kepada sikap terdakwa yang takut aibnya terkait perbuatan persetubuhannya dengan korban di ketahui oleh ibu kandung korban (bekas isteri terdakwa) dan keluarga lainnya;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya setelah ajakannya serta paksaan terdakwa terhadap korban untuk pulang ke rembon tetap di tolak oleh korban maka kemudian keduanya sempat bertengkar mulut sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau yang dibawanya dari rumah yang diselipkan dipinggangnya kemudian menusukkannya sebanyak dua kali kearah tubuh korban dimana tikaman pertama kena pada bagian dada kiri korban (dibawah payudara kiri korban) , dan tikaman yang kedua ditangkis oleh korban sehingga kena pada bagian lengan tangan korban dan pisaunya tertancap pada lengan korban ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di tikam oleh terdakwa, korban sempat berteriak minta tolong kepada ibunya (saksi Damaris Pindan) dimana korban berteriak dengan mengatakan tolong aku mama dan saat itu saksi DAMARIS PINDAN melihat korban sudah jatuh dilantai dengan berlumuran darah sementara pisau masih tertancap dilengan korban selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau tersebut dan buang kebagian belakang sambil berteriak minta tolong dimana saat itu datang para tetatangga dan warga lainnya untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Elim Rantepao ;-----

Menimbang,bahwa setelah menjalani perawatan di RS. Elim Rantepao selama beberapa waktu lamanya akibat luka -luka yang diderita sesuai Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor : 98/RSE-GT/TU.01/VIII/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Karoma, dari rumah sakit Elim Rantepao dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas menunjukkan adanya suatu niat, maksud dan tujuan Terdakwa USMAN SOKO Alias USMAN untuk menghilangkan jiwa korban *Hermianti Usman alias Emi* melalui suatu perencanaan yang matang karena terdakwa terlebih dahulu telah menyiapkan pisau yang dibawah dari rumahnya di Rembon yang di selipkan di

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya saat terdakwa datang untuk menemui korban di rumah ibu kandungnya di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara ;-----

Menimbang, bahwa didalam mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa melakukannya dengan situasi dan suasana kejiwaan yang tenang, karena memiliki waktu berpikir dan bertindak yang cukup untuk mewujudkan rencananya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3 Unsur "**Menghilangkan nyawa orang lain**" ; -----

Menimbang, bahwa unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban *Hermianti Usman alias Emi* itu tidaklah dikehendaki oleh orang / korban itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah terkait akibat dari suatu perbuatan Terdakwa yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain ; -

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya nyawa korban *Hermianti Usman alias Emi* pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kabupaten. Toraja Utara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa *USMAN SOKO alias USMAN* bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 , yakni berawal dari kepulangan korban *Hermianti Usman alias Emi* ke rumah ibu kandungnya di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara , selanjutnya terdakwa yang merupakan ayah kandung korban yang telah berpisah (cerai) dengan ibu kandung korban membuka akun Facebook korban , dimana disaat itu terdakwa melihat foto korban yang sedang berada didalam gereja sehingga membuat terdakwa menjadi marah mengingat selama ini korban tinggal bersama dengan terdakwa dan telah memeluk agama islam serta bersekolah di Madrasah aliah Negeri Makale, selanjutnya terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan SMS dan menyuruh korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa di Rembon, akan tetapi korban menolak untuk pulang;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita , terdakwa berangkat menuju kerumah ibu kandung korban di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara , dengan maksud untuk menjemput korban pulang bersama terdakwa kembali ke Rembon (rumah Terdakwa) ;-----

Menimbang,bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu kandung korban di Toban dusun Buntu sarambu Lembang sarambu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan pisau dengan cara mengasah pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang terdakwa ;-----

Menimbang,bahwa setelah tiba di rumah ibu kandung korban (bekas isteri terdakwa) kemudian terdakwa bertemu dengan korban *Hermianti Usman alias Emi* dimana saat itu keduanya terlibat pembicaraan serius dimana saat itu terdakwa mengajak korban untuk pulang kerumah terdakwa di Rembon dengan maksud agar korban mengambil ijazahnya disekolah korban di Madrasah Alia Negeri Makale, akan tetapi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dan menolak untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa sambil menyampaikan hal tersebut kepada Ibunya (saksi DAMARIS PINDAN) dengan menyatakan *ini bapak belumpi dia apa-apa nasuru miki pulang, belum mauka pulang* , akan tetapi terdakwa terus melakukan pemaksaan kepada korban untuk mengikuti terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Rembon;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya setelah ajakannya serta paksaan terdakwa terhadap korban untuk pulang ke rembon tetap di tolak oleh korban maka kemudian keduanya sempat bertengkar mulut sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil pisau yang dibawanya dari rumah dan diselipkan dipinggangnya kemudian menusukkannya sebanyak dua kali kearah tubuh korban dimana tikaman pertama kena pada bagian dada kiri korban (dibawah payudara kiri korban) , dan tikaman yang kedua ditangkis oleh korban sehingga kena pada bagian lengan tangan korban dan pisaunya tertancap pada lengan korban ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tikam oleh terdakwa korban sempat berteriak minta tolong kepada ibunya (saksi Damaris Pindan) korban berteriak dengan mengatakan tolong aku mama dan saat itu saksi DAMARIS PINDAN melihat korban sudah jatuh dilantai dengan berlumuran darah sementara pisau masih tertancap dilengan korban selanjutnya saksi Damaris

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindan mencabut pisau tersebut dan buang kebagian belakang sambil berteriak minta tolong dimana saat itu datang para tetangga dan warga lainnya untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Elim Rantepao ;-----

Menimbang, bahwa setelah menjalani perawatan di RS. Elim Rantepao selama beberapa waktu lamanya akibat luka -luka yang diderita *korban sesuai* Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor : 98/RSE-GT/TU.01/VIII/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Karoma, dari rumah sakit Elim Rantepao , akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menghilangkan nyawa orang lain**” **telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Setiap Orang” ;-----
2. Unsur “ Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Pasal 46 UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1 Unsur “**Setiap Orang** “ ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternative Kesatu primair tersebut diatas yang telah dinyatakan terpenuhi mengingat unsur setiap orang identik dengan Unsur Barangsiapa yang berarti subyek hukum yang dalam perkara ini berarti hal tersebut di tujukan kepada diri terdakwa USMAN SOKO Alias USMAN ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur **Setiap orang** menjadi terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “ **Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga**” ;-----

Menimbang,bahwa yang dimaksud kekerasan seksual menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga berarti bahwa “setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual ,pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu” ;-----

Menimbang,bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ;-----

- a Suami, Istri, anak;-----
- b.Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau ;-----
- c.Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----
- (2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Damaris PIndan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa antara terdakwa USMAN SOKO Alias USMAN dengan saksi DAMARIS PINDAN sebelumnya adalah suami isteri akan tetapi keduanya telah pisah (cerai) ,dimana setelah keduanya berpisah maka anak mereka yakni **Hermianti Usman alias Emi** (korban) tinggal bersama terdakwa sebagai ayah kandungnya di Rembon guna melanjutkan pendidikannya dan baru datang berkunjung ke rumah ibu kandungnya sekali-kali ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Damaris Pindan yang menyatakan bahwa pernah mendengar dari cerita korban **Hermianti Usman alias Emi** sebelum meninggal yang menceritakan bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh terdakwa Usman Soko,ternyata keterangan saksi tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya sejak tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samapai dengan yang terakhir pada bulan Agustus 2016 telah melakukan persetubuhan terhadap korban **Hermianti Usman alias Emi** yang merupakan anak kandungnya, dimana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal pada saat terdakwa mengurut korban dengan mengosokan minyak ketubuh korban, dimana saat itu terdakwa yang mulai terangsang birahnya kemudian membuka celana korban lalu membuka celana terdakwa setelah itu menidris tubuh korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan mengoyangkan pantanya sampai akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan korban ;-----

Menimbang, bahwa setelah peristiwa pertama tersebut diatas terdakwa tarsus berulang ulang menyetubuhi korban dimana dalam melakukan persetubuhan terhadap korban yang merupakan anak kandung terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Rembon, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, terdakwa merupakan ayah kandung korban yang telah berusia dewasa dan memiliki pengalaman hidup berumah tangga sedangkan korban **Hermianti Usman alias Emi** yang merupakan anak-anak yang pada saat peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi masih duduk dibangku pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa pada diri korban belum ada kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sebaliknya berbanding terbalik dengan terdakwa yang lebih dewasa memiliki pengetahuan yang lebih daripada korban tentang masalah hubungan sexual sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan pemaksaan baik secara phisik maupun fisik kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, meskipun persetubuhan tersebut tidak di kehendaki oleh korban ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa USMAN SOKO kepada korban juga bersesuaian dengan Visum ET Repertum Nomor: 101/RSE-GT/TU.01/IX/2016, an. Hermianti Usman, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Sahetapi, Sp.Og, dari rumah sakit Umum Elim Rantepao, yang pada pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemeriksaan luar

- Keadaan umum : Lemas;
- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Luka yang tertutup dengan kain kasa;
- Dada : Luka yang tertutup dengan kain kasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Badan(perut) : Luka yang tertutup kain kasa;
- Pemeriksaan alat kelamin : Tampak robekan selaput dara posisi jam 9.
- Kesimpulan : - Luka-luka yang tertutup kain kasa;
Selaput darah tidak utuh.

Menimbang,bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka unsur **"Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga"** menjadi terpenuhi;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 46 Undan-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;
- c. Perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sangat keji;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- e. Terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan

Hal-hal yang meringankan : (Tidak ada).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal memberatkan dan meringankan tersebut Majelis berpendapat dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian lain Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa Pengkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

--

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;

Majelis berpendapat karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu)
lembar
baju
kaos
brenda
lengan
panjang
g
warna
hitam;
- 1(satu)
lembar
baju
kaos
oblong
warna
hitam
yang
sudah
robe
terdap
at
bercak
darah;
- 1(satu)
lembar
baju
kaos
singlet
warna
abu-
abu les
merah
yang
sudah
robek /
tidak



utuh
terdap
at
bercak
darah;

Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang
berhak yakni saksi Damaris Pindan (ibu
korban);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh
karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula di bebaskan
untuk membayar biaya
perkara.;-----

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP , Pasal 46 Undang – undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dan dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta
peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **USMAN SOKO Alias USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Menetap Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;-----
 - a. 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - b. 1(satu) lembar baju kaos brenda lengan panjang warna hitam;
 - c. 1(satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah robek terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1(satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu les merah yang sudah robek /tidak utuh terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **Damaris Pindan** (ibu korban);-----

-

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin** tanggal **17 April 2017**, oleh kami **WEMPY W. J. DUKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **ZAMZAM ILMI, S.H. dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu 19 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **ABU PATANDEAN S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;-----

Hakim Anggota
ttd

ZAMZAM ILMI, S.H.
ttd

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua
ttd

WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

HENDRA MAJID, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor.148/Pid.B/2016./PN.Mak